

Pers di masa penjajahan memiliki tujuan menyampaikan berita penting terkait kemerdekaan, perjuangan dan nilai nasionalisme. Namun pada era reformasi pers berubah menjadi bisnis yang sangat besar. Fenomena inilah yang mengubah media, cara mengelolanya, menstandarkan produknya, dan memperluas jangkauan kepada khalayak.²

Perusahaan media tentu menginginkan perusahaannya tetap eksis dan terus berkembang dan maju. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan media dalam meningkatkan ekonominya. Bisa berinvestasi di berbagai sektor, mendirikan anak perusahaan dan sebagainya. Namun demi berputarnya roda perekonomian perusahaan, tidak jarang perusahaan media bersikap tidak independen. Dimana adanya kepentingan tertentu yang mencampuri urusan media. Adanya keberpihakan baik itu dalam bidang iklan, politik, golongan dan sebagainya.³

Oleh sebab itulah perusahaan media massa terkadang menekan para wartawannya untuk menyampaikan berita sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik perusahaan.⁴ Fenomena yang demikian tentunya dapat mengurangi kemurnian nilai jurnalistik dan tentunya dapat menekan profesionalisme seorang wartawan. Seorang jurnalis

² . William L.Rivers, *et al.* Media Massa dan Masyarakat Modern, Prenamedia Group, Jakarta 2015, h. 25

³ . Dr. Haryatmoko, *Etika Komunikasi (Manipulasi Media, kekerasan, dan pornografi)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 10

⁴ . Anett Keller, *Tantangan dari Dalam (Otonomi Redaksi di empat media cetak nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia dan Republika)*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office), 2009, h, 9

jurnalis untuk menyampaikan berita secara jujur dan apa adanya sering ditekan oleh perusahaan media agar menyampaikan berita yang terdapat kepentingan perusahaan. Sehingga berita yang dihasilkan beraromakan pencemaran nama baik, terkesan murahan, dan sebagainya. Hal inilah yang sejatinya harus dihindari oleh jurnalis Muslim. Namun terkadang tekanan media yang terlalu kuat menjadikan jurnalis Muslim terbuai dalam permainan dan pelanggaran etika jurnalistik.

Objektivitas dan independensi suatu media dapat dengan mudah dilihat dengan sebuah fenomena pesta demokrasi berlangsung. Ahir-ahir ini di beberapa media massa seperti media cetak, media online hingga televisi dikotori oleh kepentingan politik. Calon pemimpin bangsa yang memiliki modal besar tentu memasukkan gambar-gambar pencitraan di media massa yang dirasa tepat. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa calon pemimpin tersebut pantas untuk dipilih dijadikan pemimpin. Selain calon pemimpin yang memiliki modal besar ternyata pemilik media juga ikut serta dalam ajang pertarungan politik. Sehingga media massa yang ia kelola ikut serta dalam pertarungan politik dan pada akhirnya media massa tersebut rela menerobos tembok etika jurnalistik. Fenomena yang menyesatkan ini tentu dapat mempengaruhi seorang jurnalis dalam mempertahankan prinsip kode etik jurnalistik dalam dirinya.

Selain dari faktor internal yang berupa tekanan dari perusahaan media massa, terdapat juga faktor eksternal yang mengganggu proses

jurnalistik. Seperti ancaman, kekerasan, perampasan alat-alat jurnalis oleh pihak tertentu, hingga tawaran amplop. Pada Oktober 2012, enam orang wartawan dari berbagai media yang sedang meliput jatuhnya pesawat Hawk 200 di Langkalan Udara Roesmin Nurjadin Riau dipukuli oleh sejumlah oknum TNI AU RI dan peralatan serta perlengkapan jurnalistik mereka pun dirampas.⁹ Kondisi di lapangan yang seperti ini tentu menimbulkan keresahan bagi jurnalis untuk meliput berita. Tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan dari pihak luar berpengaruh terhadap berita yang dihasilkan.

Sebuah kasus korupsi yang menyeret pejabat Negara di pulau Madura beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan media nasional. Dimana media dalam meliput kasus tersebut dihalang-halangi oleh beberapa preman yang melindungi pejabat tersebut. Tidak hanya dihalang-halangi bahkan beberapa jurnalis yang hendak meliput berita tersebut sempat diteror dan diancam akan dibunuh.

Situasi yang berbahaya tentunya menjadi kendala bagi seorang jurnalis dalam meliput sebuah kasus. Namun inilah profesi jurnalis terutama dalam konteks wilayah konflik atau bencana yang nyata-nyata teramat rawan dan beresiko tinggi terhadap keselamatan. Seorang jurnalis maupun wartawan merupakan pihak yang mewakili publik dalam mencari informasi yang diakui dan dijamin, tidak saja sebagai hak konstitusional dalam UUD namun juga sebagai hak asasi

⁹ . *Kekerasan terhadap wartawan,*(<http://regional.kompas.com/read/2012/10/18/09074947/Kekerasan.pada.Wartawan.Tak.Selesai.dengan.Maaf>), Diakses pada tanggal 03 Januari 2016

manusia dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional hak asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak jurnalis yang diwujudkan lewat upaya legislasi ataupun delegasi demi terpenuhinya hak ini. Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak saja diberikan agar jurnalis memiliki akses seluas-luasnya mencari informasi, namun juga perlindungan terhadap aktifitas seorang jurnalis.

Jurnalis maupun wartawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan ini tertuang dalam dalam pasal 8 tahun 2009 tentang pers. Dalam pasal tersebut berisi tentang perlindungan hukum merupakan jaminan pemerintah maupun masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan peraturan perundangan. Jika ini semua dikaitkan dengan tugas seorang jurnalis yang berada di area konflik, bencana, dan sebagainya tidak terdapat satu pasalpun dalam UU Pers yang mewajibkan perusahaan pers untuk memberikan peralatan standar keselamatan, asuransi, ataupun skill bagi jurnalis yang ditugaskan.

Selain ancaman keselamatan, tekanan dari perusahaan media, saat ini ada sebuah fenomena yang tumbuh di dalam duni jurnalis yang dapat mengotori dunia pers yakni wartawan amplop. Yang dimaksud amplop ialah pemberian dari sumber berita yang bersangkutan. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa amplop merupakan suap kepada wartawan agar apa yang diberitakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amplop. Dalam hal ini

Setelah semua diketahui, barulah ia menyusun tindakan apa yang harus ia lakukan, taktik dan teknik peperangan, bahkan waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan, dan hal lainnya. Dengan demikian penyusunan sebuah strategi, perlu memperhitungkan berbagai factor, baik internal maupun eksternal.

Jurnalis muslim tidak jauh berbeda dengan jurnalis pada umumnya atau wartawan pada umumnya. Jurnalis ialah orang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media masa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasikan di media massa seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Para jurnalis Muslim harus mengetahui prinsip dan aturan Islam yang terkait dengan jurnalistik.¹³

Berkaitan dengan strategi jurnalis Muslim ialah sebuah usaha yang digunakan dalam melakukan tugas jurnalistik untuk menacapai sebuah keberhasilan. Strategi tersebut berkaitan dengan tugas yang akan ia lakukan. Dalam melakukan tugasnya tentunya ia akan menimbang potensi yang ia miliki sebelum ia terjun ke lapangan, mempelajari materi yang berkaitan dengan liputan, maupun menggali informasi. Barulah kemudian seorang jurnalis Muslim menyusun tindakan apa yang dirasa pas dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Hal itulah yang dinamakan sebuah strategi yang umumnya dilakukan oleh jurnalis.

¹³ . Anton Ramdan, *Jurnalistik Islam*, Sahara Digital Publishing, Hal 2

